

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN - PENYELENGGARAAN

2020

PERDA NO. 3, LD 2020 NO. 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

- ABSTRAK
- Dalam rangka pemenuhan hak sipil bagi seluruh penduduk Kabupaten Pemalang dalam pelayanan administrasi kependudukan, perlu adanya kebijakan yang memberikan kemudahan pengurusan dokumen kependudukan yang tidak diskriminatif dan tidak membebani penduduk.
 - Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945, UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 23 Tahun 2006, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 32 Tahun 1950, PP No. 40 Tahun 2019, Perpres Nomor 96 Tahun 2018, Perda Kab. Pemalang Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Nomor 3 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2015 terkait denda administrative atas keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan, denda administrative 0 (nol) rupiah untuk setiap penduduk yang bepergian tidak membawa KTP dan setiap orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan berpergian tanpa membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Juli 2020
 - Terdiri atas 6 halaman beserta Lampiran